

ABSTRAK

Transportasi merupakan alat mobilitas yang mempunyai peran penting bagi kehidupan bermasyarakat yang dapat mempermudah atau mempercepat jalannya aktivitas. Tidak dipungkiri, karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan bermasyarakat hampir setiap saat sebagian besar masyarakat berlalu lalang dengan menggunakan kendaraan bermotor tidak terkecuali anak-anak yang pada zaman sekarang marak menggunakan kendaraan bermotor dalam setiap aktivitasnya. Dari sini dapat disadari betapa pentingnya Undang-Undang Lalu Lintas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan, serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan dan penerapan hukumnya.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis sosiologis* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian menggunakan metode analisis data *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa peran kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur dilakukan dengan 2 (dua) tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, diantaranya memberikan himbauan terhadap orang tua untuk memberikan pengawasan dan pemahaman terhadap anak untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan tindakan represif dilakukan ketika telah terjadinya suatu pelanggaran yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran, diantaranya dengan cara tindakan tilang dan penyitaan. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yaitu adanya faktor keluarga, faktor efisiensi waktu untuk berangkat ke sekolah serta faktor lingkungan dan pergaulan, penerapan hukum yang digunakan bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312.

Kata kunci: *pelanggaran, lalu lintas, anak di bawah umur*